



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500/214/TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SATRIA TAHUN BUKU 2020

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun Buku 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun Buku 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Deviden yang ditahan untuk keperluan investasi kembali agar dicatat penggunaannya dan dilaporkan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah selaku Pemilik Modal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 2 APR 2021

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500 / 214 / TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN PENGGUNAAN LABA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA SATRIA TAHUN BUKU
2020

BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SATRIA TAHUN BUKU 2020

NO	URAIAN PENGGUNAAN	PROSENTASE	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	LABA BERSIH	100%	5.731.645.192,37
2.	CADANGAN	5%	286.582.259,62
3.	LABA BERSIH SETELAH DIKURANGI CADANGAN (kolom 3 nomor urut 1 dikurangi kolom 3 nomor urut 2)	95%	5.445.062.932,75
4.	PENGGUNAAN LABA		
	a. Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas, Cakupan Pelayanan Air Minum dan Usaha Perintisan	40% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	2.178.025.173,10
	b. Deviden Ditahan Untuk Keperluan Investasi Kembali (Penggunaannya Harus Mendapat Persetujuan Bupati).	50% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	2.722.531.466,38
	c. Tantiem Untuk Direksi dan Dewan Pengawas	0,45% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	24.502.783,20
	d. Bonus Untuk Pegawai	4,55% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	247.750.363,44
	e. Tanggung jawab Sosial dan Bina Lingkungan	5% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	272.253.146,64

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN